PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR



DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

JL. Gayung Kebonsari No. 169 Telp. (031) 8292419, 8291711, 8295822, Kode Pos 60235 Faks. (031) 8292047 E-mail: pengairan@jatimprov.go.id Website: www.dpuair.jatim prov.go.id SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 821.2 / 83-56/ 104.1 / 2022

TENTANG PERUBAHAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala UPT PSDA WS Brantas Nomor 005/4207/104.6.02/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Perihal Usulan Pergantian PPKom Koordinator Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;